



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 762 TAHUN 2024
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK
SANTO DOMINIKUS RAFAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan keagamaan Katolik, perlu diberikan izin pendirian Sekolah Menengah Agama Katolik Santo Dominikus Rafau;
- b. bahwa izin pendirian Sekolah Menengah Agama Katolik Santo Dominikus Rafau sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Agama Katolik Santo Dominikus Rafau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sekolah Menengah Agama Katolik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sekolah Menengah Agama Katolik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1891);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK SANTO DOMINIKUS RAFAU.**

KESATU : Memberikan izin pendirian Sekolah Menengah Agama Katolik Santo Dominikus Rafau yang beralamat di Jalan Pahtuan, Desa Bonibais, Kecamatan Laen Manen, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur.

KEDUA : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** diberikan kepada Yayasan Pendidikan Katolik Liurai Malaka yang didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 60 tanggal 22 Desember 2020 dibuat oleh Notaris Agustinus Bambang Hendrianto, S.H., M.Kn. dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0026349.AH.01.04 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Katolik Liurai Malaka.

KETIGA : Sekolah Menengah Agama Katolik sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** menyelenggarakan pendidikan keagamaan Katolik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Sekolah Menengah Agama Katolik sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** wajib:

- a. memperhatikan kurikulum pendidikan keagamaan Katolik tingkat menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. melaporkan kegiatan akademik kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester.



KELIMA : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik melakukan evaluasi dan supervisi terhadap Sekolah Menengah Agama Katolik Santo Dominikus Rafau secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2024

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

*

 YAQUT CHOLIL QOUMAS 



KEUSKUPAN ATAMBUA

Jln. Nela Raya No. 17

Lalian Tolu – Atambua 85702

Timor – NTT – Indonesia

Telp/Fax: (0389) 2513018; Telp: 2513019

REKOMENDASI

Prot. No.: 190 / 2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Mgr. Dr. Dominikus Saku

Jabatan : Uskup Atambua

yang dalam hal ini bertindak sebagai Ordinarius Wilayah Keuskupan Atambua, berdasarkan wewenang sebagaimana diatur dalam Kitab Hukum Kanonik, kanon 800§1, kanon 802§1-2, kanon 803§1 tentang wewenang otoritas Gerejawi (Uskup) untuk mendirikan Sekolah Keagamaan khas Katolik; wewenang untuk melakukan pengawasan dan pengendalian asas-asas ajaran Katolik dan pelaksanaan pendidikan di Sekolah-sekolah Katolik sebagaimana diatur dalam Kitab Hukum Kanonik, kanon 803§2-3, kanon 804§1-2, kanon 806§1-2 tentang wewenang otoritas Gereja (Uskup) dalam hal pengawasan dan pengendalian asas-asas Katolik dan pelaksanaan pendidikan di sekolah-sekolah Katolik, maka dengan ini kami merekomendasikan kepada:

N a m a : P. Hironimus Moensaku, SVD

Jabatan : Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Liurai Malaka, Keuskupan Atambua – Timor

berdasarkan wewenang Yayasan sebagai Yayasan Keuskupan Atambua sebagaimana diatur dalam anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan, untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK) di Wilayah Keuskupan Atambua, Kabupaten Malaka yang telah direncanakan dengan nama Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK) Santo Dominikus Rafau di Desa Bonibais, Kec. Laenmanen, Kab. Malaka, Prov. Nusa Tenggara Timur.

Demikian rekomendasi ini kami berikan dengan legitimasi formal sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Besar harapan kami agar pihak-pihak atau instansi yang berwenang membantu Yayasan Pendidikan Liurai Malaka, Keuskupan Atambua dalam proses perizinan prinsip dan administratif selanjutnya.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih sambil mendoakan berkat berlimpah dari Tuhan bagi kita semua.



Lalian Tolu, 05 Juli 2023

Uskup Atambua

MGR. DR. DOMINIKUS SAKU